

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 BPRS (Badan Pengkreditan Rakyat Syariah).**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan lembaga keuangan yang berbentuk bank dengan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Pada sistem Perbankan Nasional, BPRS hanya terfokus pada melayani Usaha Mikro, dan Kecil (UMK) yang memiliki proses mudah, pelayanan cepat, dan persyaratan mudah (Hardiyanti, 2019). Seperti lembaga keuangan lainnya, BPRS juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Hal ini tercantum dalam Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Namun ada beberapa kegiatan yang dilarang dilakukan BPRS menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Permbiayaan Raktat Syariah, antara lain :

- a. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
- c. Melakukan penyertaan modal
- d. Melakukan usaha perasuransian

Kegiatan yang diizinkan di BPRS antara lain:

- a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka
- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dana tabungan pada bank lain.

Persyaratan dalam mendirikan BPRS (OJK, 2016)

- BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan.
- BPRS hanya dapat didirikan atau dimiliki warga Negara Indonesia.
- Modal dana minimal yang dibutuhkan adalah sebesar :  
Rp.12.000.000.000 bagi BPRS yang didirikan di zona 1  
Rp.7.000.000.000 bagi BPRS yang didirikan di zona 2  
Rp.5.000.000.000 bagi BPRS yang didirikan di zona 3  
Rp.3.500.000.000 bagi BPRS yang didirikan di zona 4

Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah modal disetor BPRS lebih tinggi daripada jumlah modal disetor.

Yang dimaksud dengan zona yaitu system zonasi. Pembagian zona tersebut ditetapkan berdasarkan pada potensi ekonomi wilayah dan tingkat persaingan lembaga keuangan di kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Contoh zona 1 : kota Bali, kota DKI Jakarta, kota Bandung, kota Surabaya, kota Semarang, kota Medan, kota Makassar

Contoh zona 2 : kota Malang, kab Malang, kab Bandung, kab Yogyakarta, kab Serang, kab Bengkulu, kab Gorontalo, kab Jambi, kab Garut, kota Balikpapan, kota Pontianak

Contoh zona 3 : kab Bantul, kab Rembang, kab Demak, kab Purbalingga, kab Sampang, kab Sumenep, kab Trenggalek, kab Bondowoso, kab Lumajang, kab Nganjuk

Contoh zona 4 : kab Gorontalo, kab Bangka selatan, kab Belitung, kab Gorontalo, kab Banjar, kab Aceh, kab Sumbawa barat

## 2.1.2 Kewajiban penyediaan modal minimum

### 2.1.2.1 Pengertian kewajiban penyediaan modal minimum

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank dan juga memperoleh dana dari sumber diluar bank seperti dana masyarakat, pinjaman dan lain-lain (Al Iqbal & Budiyanto, 2020). Rasio ini dapat untuk mengukur kecukupan modal pada suatu bank dapat menunjang aktiva yang memiliki kemungkinan adanya risiko. Perhitungan rasio kecukupan modal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) didapat dengan menentukan besarnya nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) atau kewajiban penyediaan modal minimum yang sebelumnya dihitung dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) (Paleni, 2016)

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia dengan diterbitkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.03/2016 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank Pembiayaan Rakyat perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank pengkreditan rakyat. Sesuai dengan pasal 2 BPRS wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah 12% dari ATMR, Modal sebagaimana dimaksud terdiri dari modal inti dan modal pelengkap

Menurut peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 11, tahun 2016 KPMM terdapat 2 modal, yaitu modal inti dan modal pelengkap

#### 1. Modal inti

Modal inti yaitu komponen modal dengan karakteristik paling dominan dan stabil untuk menyerap risiko, dimana modal inti paling rendah sebesar 8% dari ATMR. Modal ini berguna untuk mendorong agar berjalan lebih ekonomis serta dapat memenuhi standar minimum baik dalam hal struktur organisasi ataupun sarana prasarana yang memadai yang kemudian dapat berkembang secara optimal serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan masih memperhatikan prinsip kehati-hatian yang kuat (Sari, 2018)

Modal inti dibagi menjadi dua yaitu modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti utama meliputi, modal disetor serta cadangan tambahan modal yaitu agio, dana setoran modal, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba tahun-tahun lalu, laba tahun berjalan. Dana setoran modal sebagai bagian dari modal inti disetorkan dengan tujuan penambahan modal yang oleh BPRS ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia. Bank Pengkreditan Rakyat yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan “Pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia”

## 2. Modal pelengkap

Modal pelengkap adalah komponen yang dapat dikategorikan sebagai salah satu komponen modal, namun pada modal pelengkap tidak memiliki nilai tunai atau dapat dilunasi dengan syarat dan persetujuan yang telah dipenuhi sebelumnya sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas jasa keuangan. Modal pelengkap adalah cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba dan modal pinjaman (Paleni, 2016)

### 2.1.2.2 Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum

Faktor permodalan dapat diketahui dengan diukur menggunakan KPMM. Penilaian pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum dapat didasarkan pada hasil perhitungan secara kuantitatif dari modal inti dan juga modal pelengkap dibandingkan pada aset BPRS yang diberikan bobot sesuai

dengan standar risiko yang terdapat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$KPMM = \frac{Modal}{ATMR} \times 100\%$$

Keterangan :

KPMM : Kewajiban penyediaan modal minimum

ATMR : Aktiva terhitung menurut risiko

BPRS wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas perseratus) dari ATMR sejak 1 Januari 2020

### 2.1.3 Financing to Deposit Ratio

#### 2.1.3.1 Pengertian Financing to Deposit Ratio

Financing to Deposit Ratio adalah kemampuan bank dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada nasabah, menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana dari deposan, jika FDR terlalu tinggi atau terlalu rendah maka menunjukkan bank dinilai tidak efektif dalam menyalurkan dan menghimpun dana. Dalam manajemen risiko Financing to Deposit Ratio yaitu ketidakmampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diandalkan, tanpa mengganggu aktivitas, dan kondisi keuangan bank, salah satu alasannya yaitu ketidakmampuan dalam menghasilkan arus kas yang bersumber dari penghimpunan dana masyarakat

ataupun transaksi antar bank syariah, serta dari pinjaman yang diperoleh (Riyadi & Yulianto, 2014)

Risiko likuiditas juga dapat berarti kerugian yang disebabkan oleh adanya ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban pada saat yang jatuh tempo, hal ini berlaku baik dalam mendanai aset yang sedang dimiliki ataupun mendanai pertumbuhan aset bank dengan tidak mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian dikarenakan melebihi batas toleransi yang ditentukan bank. Risiko Pembiayaan dan risiko likuiditas merupakan risiko yang paling krusial industri perbankan. Menjadi risiko krusial karena penyebab utama dalam kebangkrutan suatu bank bukan oleh kerugian yang dialami tetapi adanya ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya (Sari, 2018)

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio antara total pembayaran yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Apabila FDR rendah menunjukkan bahwa bank kurang efektif dalam menyalurkan kredit dan dana masyarakat untuk melakukan pelunasan kredit (Fitriyah & Sholikhin, 2019)

Financing to Deposit Ratio biasanya disebut juga Loan to Deposit Ratio, yang membedakan jika FDR digunakan dalam bank syariah sedangkan LDR digunakan dalam bank konvensional. LDR menurut (Paleni, 2016) mengindikasikan tentang kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan (3) semakin rendahnya LDR dapat diartikan juga semakin rendahnya kemampuan bank membayar penarikan dana yang dilakukan oleh deposan, sebaliknya semakin tinggi LDR maka juga semakin tinggi kemampuan bank membayar penarikan dana dari deposan dan juga semakin tinggi laba yang akan diperoleh oleh perusahaan.

#### 2.1.3.2 Menghitung Financing to Deposit Ratio

$$\text{FDR} = \frac{\text{total pembiayaan}}{\text{total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Rasio Financing to Deposit Ratio dalam hal ini dianalogkan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) pada bank konvensional yaitu rasio yang berfungsi untuk mengetahui tingkat likuiditas suatu bank dimana menggambarkan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank.

Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Berikut Kriteria peringkat FDR

Table 1 Kriteria Kesehatan FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$\leq 75\%$
2	Sehat	75%-85%
3	Cukup sehat	85%-100%
4	Kurang sehat	100%-120%
5	Tidak sehat	$\geq 120\%$

Sumber, Bank Indonesia

Peringkat 1 : menunjukkan bahwa kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan dan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat kuat.

Peringkat 2 : menunjukkan bahwa kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas kuat.

peringkat 3 : menunjukkan bahwa kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan peberapan manajemen risiko likuiditas memadai.

peringkat 4 : menunjukkan bahwa kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan peberapan manajemen risiko likuiditas lemah.

peringkat 5 : menunjukkan bahwa kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan peberapan manajemen risiko likuiditas sangat lemah.

#### 2.1.4 Non Performing Financing

##### 2.1.4.1 Pengertian Non Performing Financing

Non Performing Financing adalah rasio pembiayaan bermasalah, dikategorikan dalam tiga macam yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Apabila rasio ini tinggi maka mengakibatkan semakin turunnya pendapatan dan laba perusahaan. Hubungan NPF dengan Profitabilitas adalah negatif (Fitriyah & Sholikhin, 2019)

Non Performing Financing merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja bank syariah yang kaitannya dengan pembiayaan bank kepada nasabahnya, NPF merupakan salah satu produk perbankan Syariah yang memiliki risiko yang tinggi karena Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank memiliki risiko kegagalan atau kemacetan pada pelunasannya , sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada kesehatan bank. Apalagi jika pembiayaan tersebut bersumber dari dana yang dihimpun dari masyarakat yang melakukan simpanan di bank, sehingga risiko yang dialami bank dapat berpengaruh juga pada dana masyarakat yang di simpan di bank tersebut.

NPF merupakan pembiayaan macet, pembiayaan diragukan, pembiayaan kurang lancar, Jika NPF tinggi maka menunjukkan kinerja perusahaan rendah

karena berarti banyak pembiayaan yang bermasalah dan sangat berpengaruh pada laba perusahaan

Berikut adalah kriteria presentase NPF :

Table 2 Kriteria Kesehatan NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$\leq 2\%$
2	Sehat	2%-5%
3	Cukup Sehat	5%-8%
4	Kurang sehat	8%-12%
5	Tidak sehat	$\geq 12\%$

Sumber, Bank Indonesia

peringkat 1, menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah yang sangat sehat.

peringkat 2, menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah yang sehat.

peringkat 3, menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah yang cukup sehat.

peringkat 4, menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah yang kurang sehat.

peringkat 5, menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah yang tidak sehat.

#### 2.1.4.2 Menghitung Rasio Non Performing Financing (NPF)

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{total pembiayaan}} \times 100\%$$

KL : Pembiayaan kurang lancar

D : Pembiayaan diragukan

M : Pembiayaan macet

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 /POJK.03/2019 tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah dalam hal ini debitur tidak mampu membayar sebagian atau keseluruhan jumlah tunggakan dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati. Dalam pembiayaan bermasalah ada beberapa faktor yaitu Pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan juga pembiayaan macet. Pembiayaan kurang lancar apabila ada tunggakan pembiayaan angsuran pokok maupun angsuran bunga yang telah melewati 90 hari namun tidak melewati 180 hari . Pembiayaan diragukan apabila terjadi tunggakan pembiayaan pokok maupun angsuran bunga yang telah melewati 180 hari samapi batas maksimal 360. Pembiayaan macet apabila ada tunggakan pembayaran angsuran pokok dan angsuran bunga yang telah melewati 360 hari .

Tujuan penelitian ini agar mengetahui dan menganalisis pengaruh NPF terhadap Profitabilitas pada BPRS.

## 2.1.5 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

### 2.1.5.1 Pengertian

Biaya Operasional Pendapatan Operasional ( BOPO ) adalah Rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efesiensi perusahaan atau bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Semakin rendah biaya operasional maka semakin tinggi pendapatannya, sebaliknya jika biaya operasional semakin tinggi maka akan semakin rendah laba atau profitabilitas yang didapat perusahaan atau bank (Al Iqbal & Budiyanto, 2020)

Kinerja operasional merupakan kemampuan bank dalam mengatur biaya dan pendapatan operasional yang dimilikinya. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan atau bank dalam menjalankan aktivitasnya

seperti biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasional lainnya. Rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja operasional suatu bank adalah rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Harun, 2016)

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi kinerja perusahaan atau bank. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin buruk kinerja perusahaan atau bank tersebut dan sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas (Fitriyah & Sholikhin, 2019)

Efisiensi operasi juga mempengaruhi kinerja bank, BOPO atau Biaya Operasional Pendapatan Operasional menunjukkan apakah perusahaan atau bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil. Ketika sesuai dengan standar, maka perusahaan atau bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan lancar karena kinerja keuangan bank juga lancar

#### 2.1.5.2 Menghitung Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasioanl

$$BOPO = \frac{Biaya\ Operasional}{Pendapatan\ Operasional} \times 100\%$$

#### 2.1.6 Profitabilitas

##### 2.1.6.1 Pengertian profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk menghasilkan keuntungan, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun yang berasal dari kegiatan-kegiatan non-operasionalnya. Profitabilitas merupakan salah satu factor yang dipertimbangkan dalam menilai sehat tidaknya suatu bank selain factor modal, kualitas aktiva, manajemen dan likuiditas Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa ditingkatkan dengan menginvestasikan pada aktiva yang lebih menguntungkan, sementara risiko

diukur dengan profitabilitas suatu perusahaan untuk berada dalam keadaan technically insolvent yaitu ketidakmampuan bank untuk memenuhi atau membayar kewajiban-kewajiban, hutang hutang pada saat jatuh tempo dari pihak mitra kerjanya. Jika suatu bank ingin meningkatkan profitabilitas maka juga akan meningkatkan risiko pada perusahaan itu sendiri, suatu perusahaan pasti menginginkan profitabilitas yang tinggi dan juga risiko yang rendah maka dengan hal itu juga harus didukung dengan kebijakan yang tepat dalam mempertimbangkan risiko risiko yang ada, mengingat bahwa risiko masa depan yang tidak bisa diprediksi oleh perusahaan. Oleh sebab itu, pertimbangan ini sangatlah penting bagi perusahaan di dalam mencapai tujuan perusahaan.

Untuk mengukur kemampuan bank memperoleh keuntungan dapat menggunakan ratio profitabilitas tergantung pada informasi yang diambil dari laporan keuangan, ratio profitabilitas terdiri dari :

1. Margin Laba (Profit Margin)
2. Return On Investment (ROI)
3. Return on Assets (ROA)
4. Return On Equity (ROE)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan return on assets (ROA) untuk mengukur profitabilitas. ROA yang memiliki nilai positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi bank tersebut, sebaliknya jika ROA yang bernilai menunjukkan bahwa dari total aktiva yang telah dipergunakan, bank mendapatkan kerugian. Jadi apabila suatu bank mempunyai ROA yang semakin tinggi maka bank tersebut memiliki peluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Profitabilitas dapat dinilai menggunakan ratio keuangan Return On Asset (ROA). Menilai tingkat keuntungan menggunakan ROA lebih efektif karena menggunakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki oleh bank tersebut. Jika ROA semakin tinggi maka return bank dalam menggunakan asetnya akan semakin optimal.

#### 2.1.6.2 Perhitungan Return on Assets (ROA)

ROA dapat diukur menggunakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Earning After tax}}{\text{total asset}} \times 100\%$$

Keterangan :

ROA : Return On Assets

Earning after tax : laba setelah pajak

Total Asset : total asset

Manfaat perhitungan rasio profitabilitas yaitu dapat menggambarkan posisi laba perusahaan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba pada periode tertentu.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Table 3 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan
1	(Ardani, 2020)	Analisis Pengaruh Car, Fdr, Dan Npf Terhadap Profitabilitas (Return On Assets) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Se-Eks Karesidenan Banyumas Tahun 2015-2019	CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan Secara simultan CAR, FDR, dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.	<p>a. Pada penelitian terdahulu meneliti BPRS di Banyumas sedangkan penelitian ini meneliti BPRS di Indonesia</p> <p>b. Pada penelitian terdahulu menggunakan metode analisis regresi linier sederhana dan juga analisis linier berganda sedangkan penelitian ini hanya menggunakan analisis regresi linier berganda</p> <p>c. Pada penelitian ini melihat pengaruh NPF terhadap Profitabilitas dengan KPMM sebagai variabel intervening</p>
2	(Sari, 2018)	Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Financing To Deposit Ratio Dan Non Performing Finacing Terhadap Profitabiitas Pada	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, Fdr tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, NPF	<p>a. Pada penelitian terdahulu meneliti BPRS di Jawa Timur sedangkan penelitian ini meneliti BPRS di Indonesia.</p> <p>b. Pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian</p>

		Bpr Syariah Di Jawa Timur	berpengaruh negative terhadap profitabilitas.	<p>analisis data panel</p> <p>sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda pada data panel</p> <p>c. Pada penelitian ini melihat pengaruh NPF terhadap Profitabilitas dengan KPMM sebagai variabel intervening</p>
3	(Paleni, 2016)	Analisis car/Kpmm, Ldr Dan Npl Serta Pengaruhnya Terhadap Roa pada Pt Bpr Sindang Binaharta Periode 2011-2015	CAR/KPMM berpengaruh negatif terhadap ROA, LDR berpengaruh negatif terhadap ROA, NPL berpengaruh positif terhadap ROA, CAR/KPMM, LDR dan NPL secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA	<p>a. Pada penelitian terdahulu menggunakan objek BPR konvensional sedangkan penelitian ini menggunakan BPR Syariah.</p> <p>b. Data yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan <i>time series</i> sedangkan pada penelitian ini akan menggunakan data <i>time series</i> dan <i>cross section</i>.</p> <p>c. Pada penelitian ini melihat pengaruh NPF terhadap Profitabilitas dengan KPMM sebagai variabel intervening</p>
4	(Wibowo, 2013)	Analisis pengaruh suku bunga, inflasi,	BOPO berpengaruh signifikan negative terhadap	a. Pada penelitian terdahulu menggunakan objek Bank

		car, bopo, npf terhadap profitabilitas bank syariah	ROA sedangkan variable CAR, NPF, Inflasi dan Suku Bunga tidak berpengaruh terhadap ROA	Syariah sedangkan penelitian ini menggunakan BPR Syariah. b. Pada penelitian ini melihat pengaruh NPF terhadap Profitabilitas dengan KPMM sebagai variabel intervening
5	(Riyadi, 2014)	Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing to deposit ratio dan non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia	Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap ROA, FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, NPF tidak berpengaruh terhadap ROA dan Pembiayaan bagi hasil, jual beli, FDR, dan NPF berpengaruh secara simultan terhadap ROA.	a. Pada penelitian terdahulu ini menggunakan objek Bank Umum Syariah sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek BPR Syariah. b. Pada penelitian ini melihat pengaruh NPF terhadap Profitabilitas dengan KPMM sebagai variabel intervening
6	(Fitriyah & Sholikhin, 2019)	Faktor penentu profitabilitas BPRS di Indonesia	rasio kecukupan modal/CAR dan rasio NPF berpengaruh negatif namun tidak signifikan kepada ROA, FDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap	a. Data yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan <i>time series</i> sedangkan pada penelitian ini

			<p>profitabilitas,BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas,Sedangkan untuk inflasi berpengaruh negatif tidak signifikan pada profitabilitas dan CAR, FDR, NPF, BOPO, Inflasi secara simultan berpengaruh pada profitabilitas.</p>	<p>akan menggunakan data <i>time series</i> dan <i>cross section</i></p> <p>b. Pada penelitian ini melihat pengaruh NPF terhadap Profitabilitas dengan KPMM sebagai variabel intervening</p>
--	--	--	--	--


## 2.3 Model Konseptual Penelitian

Gambar 1 Model Konseptual Penelitian

Independen

Intervening

Dependen



Keterangan :

KPMM : Kewajiban penyediaan modal minimum

FDR : Financing to deposit ratio

NPF : Non performing financing

BOPO : Beban operasional terhadap pendapatan operasional

Variable dependent : Profitabilitas

Variable independent : KPMM, FDR, NPF, BOPO

Variabel Intervening : KPMM

## Hipotesis

H1= diduga Kewajiban Penyediaan Modal Minimum berpengaruh terhadap profitabilitas

H2=diduga *Financing Deposit Ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas

H3=diduga BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas

H4=diduga *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap profitabilitas

H5= diduga *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas dengan kewajiban penyediaan modal minimum sebagai variabel intervening

H6= diduga Kewajiban penyediaan modal minimum, *Financing to deposit ratio*, *Non performing Financing* dan Beban Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas.